



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan bahan hukum dan analisa beberapa aspek di atas serta mengacu kepada rumusan masalah yang tersebut diawal, maka dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai bagian akhir dari penelitian ini:

1. Kedudukan Keputusan Menteri Agama apabila ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sejak Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 hingga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka sesungguhnya Keputusan Menteri diakui keabsahannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri Agama dalam bidang urusan keagamaan. Berdasarkan Undang-undang terakhir yakni Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka Keputusan Menteri berada di antara Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah, lebih tepatnya berada di bawah Peraturan Presiden dan di atas Peraturan Daerah. Sehingga apabila dikaitkan dengan Keputusan Menteri Agama terkait dengan penetapan awal bulan Qamariyah, maka wajib bagi masyarakat (umat Islam di Indonesia) untuk taat dan melaksanakan keputusan tersebut, karena Keputusan Menteri juga termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Implikasi hukum yang ditimbulkan oleh Keputusan Menteri Agama ditinjau dari dua aspek, yakni Hak Asasi Manusia dan kewajiban warga negara yang baik. Sehingga apabila ditinjau dari aspek HAM maka hak yang melekat pada individu harus dikesampingkan demi kepentingan umum. Hal yang perlu diperhatikan bahwa HAM memiliki batas atas dan bawah, yang mana batas bawahnya adalah kepentingan umum (hak orang lain) dan batas atasnya adalah konstitusi, sehingga HAM harus dijunjung tinggi ketika tidak bertentangan dengan konstitusi maupun kepentingan umum. Demi mewujudkan kemaslahatan bagi umat beragama. Sedangkan apabila ditinjau dari kewajiban warga negara yang baik maka sudah sangat jelas bahwa warga negara yang baik adalah yang mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). Maka wajib bagi seluruh masyarakat untuk mentaati Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama terkait dengan penetapan awal bulan Qamariyah.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa hal yang harus ditindak lanjuti sebagai saran bagi peneliti-peneliti yang akan datang, antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang sanksi hukum yang diberlakukan bagi golongan atau masyarakat yang tidak mengikuti Keputusan Menteri Agama terkait dengan penetapan awal bulan Qamariyah serta faktor apa yang melatarbelakangi ketidakpatuhan masyarakat terhadap Keputusan Menteri yang sudah jelas memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. Bagi Pemerintah seharusnya melakukan komunikasi dengan organisasi keagamaan agar terciptanya unifikasi metode dalam menetapkan awal bulan Qamariyah serta melakukan pendekatan kepada organisasi keagamaan tersebut agar lebih menyadari akan pentingnya menaati hukum yang berlaku demi menciptakan kesatuan antar umat beragama khususnya umat Islam di Indonesia. Dalam menetapkan awal bulan Qamariyah pemerintah juga seharusnya melakukan kehati-hatian, agar keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dapat diterima oleh semua kalangan khususnya oleh semua organisasi keagamaan di Indonesia.
3. Bagi warga negara Indonesia hendaknya menaati Keputusan Menteri terkait penetapan awal bulan Qamariyah, karena pemerintah bertujuan menyatukan umat Islam agar terciptanya kedamaian antar umat beragama.